



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 55/PL.03.2-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan keputusan tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta ;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4246);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
13. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 51/PP.02.3-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 43/PL.03.2-BA/3207/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 210/343/Kesbangpol-2017 dan Nomor: 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018;

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I (Satu) Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Formulir-formulir pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II (dua) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 10 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 55/PL.03.2-Kpts/3207/KPU-Kab/X/2017
Tanggal : 10 Oktober 2017
Tentang : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CIAMIS TAHUN 2018.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemilihan Tahun 2018 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah dilakukan penyempurnaan antara lain:

- a. Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, terkait:
 - 1) persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 3) persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;
- 4) Dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- 5) Pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan.

b. penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya.

Perubahan ketentuan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan yang sangat mendasar berkaitan dengan syarat dukungan bagi Calon Perseorangan baik dalam persentase jumlah dukungan paling sedikit dan dasar perhitungan yang semula berdasarkan Jumlah Penduduk. Pada ketentuan sebelumnya berdasarkan persentase dukungan paling sedikit dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk dirubah menjadi berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Sebelumnya. Pemilihan sebelumnya adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) huruf (c). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Jumlah Dukungan Paling Sedikit bagi calon perseorangan di adalah 7.5 % (tujuh setengah persen) dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yaitu $7,5\% \times 933.595 = 70.020$. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sesuai pasal 94 ayat (3) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang pedoman teknis Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan maksud menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan Tahun 2018 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Tahun 2018 dari Perseorangan;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Pasangan Calon Tahun 2018;
4. Warga masyarakat yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Tahun 2018 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

Tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, aksesibilitas, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.
2. Memberikan informasi kepada setiap Warga Negara Indonesia yang akan mengikuti proses pendaftaran calon melalui pencalonan perseorangan pada Pemilihan Tahun 2018;
3. Memberikan informasi kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Tahun 2018;
4. Memberikan informasi kepada segenap warga masyarakat dan warga lainnya yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Tahun 2018 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini mengatur tentang :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian Umum

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

BAB III PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- A. Persiapan Penyerahan Dukungan Perseorangan
- B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Perseorangan
- C. Penyerahan Dukungan Perseorangan

- D. Penelitian Administrasi Dan Faktual Dukungan Perseorangan
 - E. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Di PPK
 - F. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Di KPU
- BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON
- A. Persiapan Pendaftaran Calon
 - B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
 - C. Pendaftaran Pasangan Calon
- BAB V PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
- A. Penelitian Persyaratan Pencalonan
 - B. Penelitian Persyaratan Calon
 - C. Perbaikan Persyaratan Calon Perseorangan
- BAB VI PEMERIKSAAN KESEHATAN
- A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan
 - B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
 - C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan
- BAB VII PENETAPAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON
- A. Penetapan Pasangan Calon
 - B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
 - C. Pengumuman Pasangan Calon
- BAB VIII PENUTUP

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah untuk memilih secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas melaksanakan Pemilihan ditingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan pemilihan di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan pemilihan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
9. Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
18. Bakal Pasangan Calon Bupati, Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat

dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

20. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dijelaskan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis diikuti oleh pasangan calon yang mendaftarkan atau didaftarkan oleh :
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan
 - b. Perseorangan
2. KPU Kabupaten Ciamis menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014.
3. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Ciamis, dan Panwaslu Kabupaten Ciamis.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu $20\% \times 50 \text{ kursi} = 10$ (Sepuluh Puluh) Kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, yaitu $25/100 \times 664.526 = 166.132$ Suara Sah;
5. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah,

ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;

6. KPU Kabupaten Ciamis menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis;
7. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
8. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon jika memenuhi syarat dukungan paling sedikit 7.5 % (tujuh setengah Persen) x jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan terakhir. Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (Lima puluh Persen) Kecamatan atau tersebar di lebih dari 13 (Tiga Belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis;
9. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan, tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB III

PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Persiapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Ciamis menetapkan Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri dari *Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota*;
2. KPU Kabupaten Ciamis melakukan sosialisasi Pasangan Calon perseorangan berkaitan dengan persyaratan, tata cara penyerahan dukungan, Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan undangan secara terbuka terhadap warga masyarakat yang berminat menjadi pasangan calon perseorangan dan/atau dengan mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan dan/atau Bakal Calon perseorangan yang telah menyatakan dirinya untuk menjadi calon perseorangan;
3. KPU Kabupaten Ciamis menyiapkan ruangan yang memadai untuk pelaksanaan penerimaan dukungan sehingga proses penghitungan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Ciamis pada tanggal 9 Nopember 2017 s.d 22 Nopember 2017;
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan, antara lain :
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
 - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Ciamis; dan
 - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Ciamis.

C. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Ciamis oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dan daftar Tim Penghubung secara langsung dan tidak dapat diwakilkan;
3. KPU Kabupaten Ciamis menerima dan melakukan registrasi Tim Penghubung yang diserahkan Pasangan Calon Perseorangan dan memberikan Kartu Identitas Tim Penghubung;
4. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan; dan
 - c. Surat keterangan sebagaimana dimaksud huruf a. yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dilarang dikeluarkan secara kolektif.
5. Surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat berupa pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif.
6. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir

Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:

- a. Nama;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. Jenis Kelamin;
 - d. Alamat;
 - e. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - f. Tempat Lahir;
 - g. Tanggal Lahir;
 - h. Belum Sudah/Pernah Kawin (B/S/P);
 - i. TTD/Cap Jempol; dan
 - j. Keterangan.
7. Penyerahan dokumen dukungan oleh bakal pasangan Calon Peseorangan dan Penerimaan dokumen dukungan bertempat di Kantor KPU Kabupaten Ciamis Jalan Jenderal Sudirman Nomor 43 Ciamis;
 8. Penyerahan dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan 29 Nopember 2017, mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 9. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Ciamis menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan;
 10. Dokumen dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan yang ditandatangani pasangan calon dan bermaterai cukup, sesuai dengan format Model B.1-KWK perseorangan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 11. Bakal Pasangan Calon Peseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
 12. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1-KWK

perseorangan;

13. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif;
14. Dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*
 - a. *Soft copy* merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - b. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa *foto copy* identitas kependudukan dalam bentuk *hard copy*,
 - c. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam point b dikelompokkan berdasarkan wilayah desa /kelurahan
15. Jumlah dokumen dukungan terdiri dari 3 (tiga) rangkap terdiri dari 1 (satu) asli untuk KPU Kabupaten Ciamis, 1 (satu) *foto copy* untuk PPS, dan 1 (satu) rangkap *foto copy* untuk arsip pasangan calon;
16. Batas Akhir dan Penutupan Penerimaan dokumen dukungan:
 - a. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan bahwa penyerahan dukungan dinyatakan ditutup pada tanggal 29 Nopember 2017 Pukul 16.00 WIB;
 - b. Setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan dengan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Ciamis, KPU Kabupaten Ciamis membuat Berita Acara Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan;
 - c. Setelah pernyataan penutupan penerimaan pasangan calon tidak diperkenankan untuk menyerahkan dokumen dukungan;
 - d. Dalam hal pasangan calon menyerahkan dukungan pada hari terakhir atau pada batas waktu akhir dan penghitungan jumlah dukungan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, KPU Kabupaten Ciamis tetap melaksanakan proses penutupan penerimaan dokumen dukungan, dan penghitungan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Berita Acara dan Tanda Terima diterbitkan setelah proses penghitungan selesai dilakukan;
17. Proses Penghitungan Jumlah dukungan
 - a. KPU Kabupaten Ciamis menyiapkan petugas untuk menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon. Kegiatan penghitungan dapat melibatkan PPK dan PPS;
 - b. Penghitungan dilakukan secara manual dan dengan menggunakan SILON;

- c. KPU Kabupaten Ciamis melakukan penelitian penghitungan didampingi Tim Penghubung dari pasangan calon dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Ciamis dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan 1 Desember 2017;
 - d. Apabila jumlah dukungan hardcopy tidak sama dengan softcopy, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki sepanjang masih dalam periode penyerahan dukungan atau sampai dengan tanggal 29 November 2017 Pukul 16.00 WIB.
18. Penghitungan Pemenuhan Jumlah Dukungan Minimal dan Jumlah Sebaran Minimal;
- a. Pokja pencalonan menyampaikan dalam Rapat Pleno KPU atas hasil penghitungan dukungan setiap pasangan calon perseorangan;
 - b. Apabila hasil penghitungan jumlah dukungan pasangan calon sudah memenuhi dukungan dengan jumlah sama dengan atau lebih dari dukungan dan tersebar di lebih dari 13 (*Tiga Belas*) Kecamatan, KPU Kabupaten Ciamis menuangkan dalam Berita Acara (Model BA.1-KWK) dan menerbitkan Tanda Terima yang menyatakan bahwa pasangan calon telah memenuhi jumlah dukungan minimal dan pesebaran untuk diproses ke tahapan selanjutnya; dan
 - c. Apabila hasil tabulasi jumlah dukungan pasangan calon sampai dengan batas akhir penyerahan dukungan kurang dari dukungan dan/atau tersebar lebih dari di 13 (*Tiga Belas*) Kecamatan, KPU Kabupaten Ciamis menuangkan dalam berita acara dan menerbitkan Keputusan yang menyatakan bahwa pasangan calon tidak memenuhi jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tersebar lebih dari di 13 (*Tiga Belas*) Kecamatan sehingga tidak dilanjutkan ke proses berikutnya.
19. KPU Kabupaten Ciamis melakukan analisis data dukungan ganda calon perseorangan dengan menggunakan aplikasi SILON. Analisis dituangkan ke dalam Berita Acara untuk diserahkan kepada PPS. analisis ganda dilakukan setelah penerbitan Model BA.1-KWK sehingga tidak mempengaruhi jumlah dukungan paling sedikit;
20. Penyerahan berkas dukungan kepada PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis disertai surat pengantar dan berita acara yang memuat jumlah dukungan dan nama Desa/Kelurahan dan hasil analisis dugaan dukungan ganda pada tanggal 9 s.d 11 Desember 2017; dan

21. Salinan Berita Acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda disampaikan kepada pasangan calon perseorangan setelah analisis dukungan ganda Model BA.4-KWK.

D. Penelitian Administrasi Dan Faktual Dukungan Perseorangan

1. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda calon perseorangan dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis dibantu oleh PPK dan PPS sejak menerima berkas dukungan yaitu pada tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2017;
2. KPU Kabupaten Ciamis melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Ciamis menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi
4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Ciamis menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki tetapi masih dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
5. Penelitian faktual dukungan perseorangan dilakukan oleh PPS selama 14 (empat belas) hari sejak menerima berkas dukungan dari KPU Kabupaten Ciamis yaitu pada tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 25 Desember 2017;
6. KPU Kabupaten Ciamis menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK. Pada setiap penyerahan dan penerimaan dokumen dukungan calon dituangkan dalam Berita Acara dalam 5 (lima) rangkap masing-masing:
 - a. KPU Kabupaten Ciamis;
 - b. Pasangan Calon perseorangan;

- c. PPK;
 - d. PPS; dan
 - e. Panwaslu Kabu.
7. KPU Kabupaten Ciamis melakukan verifikasi administrasi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- 1. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2. penelitian kesesuaian antara Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - 3. penelitian kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - 4. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - 5. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - 6. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - 7. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - 8. penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
8. KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan penelitian Kesesuaian dengan DPT atau DP4 :
- a. KPU Kabupaten Ciamis meneliti daftar dukungan yang terdapat dalam B1. KWK Perseorangan harus terdapat dalam DPT atau DP4;
 - b. Apabila pendukung tidak terdapat dalam DPT atau DP4, KPU Kabupaten Ciamis melakukan konfirmasi ke Disdukcapil;
 - c. Apabila pendukung dinyatakan terdapat dalam data di DPT, DP4 dan Disdukcapil, dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat;
 - d. Apabila pendukung Dinyatakan tidak terdapat dalam data di DPT, DP4 dan Disdukcapil, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; dan
 - e. Apabila Disdukcapil tidak memberikan keterangan, dukungan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.

9. KPU Kabupaten Ciamis melakukan penelitian dukungan ganda mencakup:
 1. Jenis penelitian dukungan ganda terdiri dari Ganda Internal Dukungan Paslon dan Ganda Eksternal Dukungan Antar Paslon;
 2. Dalam hal ditemukan dukungan ganda identik yaitu Kesamaan pada informasi di seluruh elemen data (Nama, NIK, Alamat, TTL, Status Kawin), dukungan hanya dihitung satu, yang lainnya dicoret; dan
 3. Dalam hal ditemukan kesamaan pada NIK saja, dilakukan penelitan terhadap KTP yang bersangkutan, jika berbeda, tidak dilakukan pencoretan.
10. KPU Kabupaten Ciamis membuat berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4 sebagaimana Format Model BA.3-KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima) rangkap :
 - a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk PPK;
 - c. 1 rangkap untuk PPS melalui PPK dengan lampiran Berita Acara BA.3.1-KWK Perseorangan;
 - d. 1 rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provisni atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - e. 1 rangkap KPU Kabupaten/Kota.
11. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;
12. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual sebagai berikut :
 - a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon;
 - b. Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat;
 - c. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
 - d. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali

berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

- e. Seseorang pendukung atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;
- f. Pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan;
- g. Terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
- h. Pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung;
- i. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol;
- j. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- k. Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- l. Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- m. Pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf (c), huruf (h), huruf (j), huruf (k) dan huruf (l), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam;

- n. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual;
 - o. Apabila pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam huruf (f), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
 - p. Apabila Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf (o), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
 - q. Pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual; dan
 - r. Pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf (q), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
13. PPS menyusun berita acara penelitian faktual sebagaimana Model BA.5-KWK Perseorangan Berita acara dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan :
- a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk PPK disertai dokumen dukungan;
 - c. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
 - d. 1 rangkap untuk PPL; dan
 - e. 1 rangkap arsip untuk PPS

E. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Di PPK

1. PPK melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan 28 Desember 2017 dihadiri oleh PPS, disaksikan oleh Bakal Pasangan calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung dan diawasi Panwas kecamatan. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, PPK melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, panwaslu kecamatan dan PPS;
 - b. Tim Penghubung, dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di PPK. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada saat itu juga pada Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
 - c. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
2. PPK menyusun berita Acara rekapitulasi sebagaimana Model Berita Acara BA.6-KWK Perseorangan. Berita Acara dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan:
- a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota disertai dokumen dukungan;
 - c. 1 rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d. 1 rangkap sebagai arsip di PPK .

F. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di KPU Kabupaten Ciamis

1. KPU Kabupaten Ciamis melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dihadiri oleh KPU Kabupaten Ciamis, disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung dan diawasi oleh Panwas Kabupaten Ciamis;
2. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, KPU Kabupaten Ciamis melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, dan Panwas Kabupaten Ciamis;
 - b. KPU Kabupaten Ciamis dibantu oleh PPK membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dan tabel 2 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam Model BA.7-KWK Perseorangan;
 - c. Tim Penghubung, dan Panwas Kabupaten Ciamis dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Ciamis

- dengan menunjukkan bukti pendukung. Apabila keberatan diterima, KPU Kabupaten Ciamis melakukan pembetulan pada saat itu juga dan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
- d. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
3. KPU Kabupaten Ciamis menyusun berita acara rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK perseorangan Berita Acara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan:
 - a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk Panwas Kabupaten Ciamis; dan
 - c. 1 rangkap sebagai arsip di KPU Kabupaten Ciamis.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Persiapan Pendaftaran Calon Bupati

1. Sebelum melakukan tahapan pendaftaran pasangan calon, KPU Kabupaten Ciamis melakukan kegiatan Menerima Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang sudah disahkan oleh Kemenkum HAM melalui KPU RI;
2. Menerbitkan Keputusan tentang Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan jumlah minimal kursi partai politik atau gabungan partai politik dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi di DPRD hasil pemilu 2014 dengan angka 20% (dua puluh persen) yaitu 50 Kursi x 20% yaitu 10 (Sepuluh) Kursi;
 - b. Jumlah perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud huruf a. didasarkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 19/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - c. jumlah minimal suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebanyak 166.132 suara sah Pemilu 2014;

- d. Jumlah perolehan suara sah partai politik sebagaimana dimaksud huruf c, didasarkan pada Model DB DPRD dalam Pemilu 2014.
3. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik disampaikan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik, dan Panwaslu; dan
4. Melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU tentang Pencalonan dan Perangkat pendukung Sistem Pencalonan (SILON).

B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati bagi Warga Negara Indonesia yang berminat baik yang diusulkan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 7 Januari 2018;
2. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman pada KPU Kabupaten Ciamis atau media sosial;
3. Pengumuman paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Syarat calon;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang Persyaratan jumlah kursi dan suara sah minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik;
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang persyaratan dukungan dan sebaran minimal yang harus dipenuhi oleh perseorangan;
 - d. Dokumen yang harus dilampirkan;
 - e. Waktu dan tempat pendaftaran pasangan calon;
 - f. Nama dan nomor kontak narahubung.

C. Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Ciamis menerima Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 10 Januari 2018;
2. KPU Kabupaten Ciamis menyiapkan ruangan yang memadai yang dapat menampung Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon beserta pendukung;
3. KPU Kabupaten Ciamis berkoordinasi dengan petugas penghubung, Kepolisian Resort Ciamis, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, dll untuk membantu kelancaran proses pendaftaran;

4. KPU Kabupaten Ciamis mengatur jumlah peserta yang dapat hadir untuk mengikuti prosesi pendaftaran dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan;
5. Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hadir secara Pribadi dan tidak dapat diwakilkan pada saat melakukan pendaftaran Calon;
6. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran;
7. Dalam hal Pimpinan partai politik atau gabungan partai Politik atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
8. KPU Kabupaten Ciamis dalam pendaftaran Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan, melaksanakan kegiatan:
 - a. Menerima kelengkapan berkas syarat pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Calon Perseorangan Perseorangan dengan formulir Model TT.1-KWK dan *soft copy* Silon;
 - b. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
 - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon;
 - 2) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan pusat Partai Politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pimpinan pusat Partai Politik atau sebutan lainnya, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Ciamis;
 - 3) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan Sekretaris pimpinan wilayah/daerah Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Ciamis;

- 4) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas persyaratan pasangan calon;
 - 5) Alamat dan nomor telepon pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan pasangan calon;
 - 6) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon.
- c. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi:
- 1) nama lengkap bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan pasangan calon dan syarat pasangan calon Perseorangan;
 - 3) alamat dan nomor telepon pasangan calon Perseorangan;
 - 4) jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon; dan
 - 5) dokumen dukungan pasangan Calon.
- d. Memeriksa isi data *soft copy* SILON. Apabila ada perbedaan berkas antara *hard copy* dan *soft copy* SILON maka KPU Kabupaten Ciamis berpegang pada dokumen *hard copy*. *Pasangan Calon memperbaiki soft copy Silon;*
- e. Memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat Bakal Calon dan persyaratan pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Calon atau kepada Bakal Calon Perseorangan dengan membubuhkan paraf dan cap stempel basah.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan:
- a. menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Ciamis;
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau tingkat Provinsi Jawa Barat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Ciamis.
10. Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon, wajib menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon perseorangan beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pasangan calon yang bersangkutan;

11. Tanda tangan pasangan calon perseorangan pada surat pendaftaran beserta lampirannya harus ditanda tangani asli;
12. Lampiran surat pendaftaran bagi pasangan calon yang telah memenuhi syarat meliputi:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik atau para Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik yang bergabung tingkat Kabupaten Ciamis menggunakan Formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon sebagai bukti syarat calon dituangkan kedalam Formulir Model BB.1-KWK;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari daerah lain;
 - e. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa, dan surat permintaan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e;
 - g. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
 - h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
 - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;

- j. surat keterangan catatan Kepolisian Resort Ciamis yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- l. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- m. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- n. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
- p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon; dan
- s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;

BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan

1. KPU Kabupaten Ciamis melakukan penelitian terhadap persyaratan pencalonan yang meliputi :
 - a. Penelitian pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran paling sedikit bagi bakal calon perseorangan yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perseorangan. Apabila dukungan pasangan calon perseorangan mengalami pengurangan hasil proses penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, diberikan kesempatan untuk menambah dukungan di masa perbaikan persyaratan pada tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 20 Januari 2018; dan
 - b. Penelitian pemenuhan jumlah kursi minimal dan jumlah suara sah minimal dan penelitian keabsahan surat pencalonan, bagi calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 10 Januari 2018.
2. Apabila ditemukan keraguan atau adanya dukungan ganda dalam surat Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk memastikan keabsahan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI yang telah divalidasi oleh KPU RI.

B. Penelitian Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Ciamis melakukan penelitian keabsahan syarat calon yang meliputi :
 - a. melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pendaftaran Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon, setelah menerima surat pendaftaran Bakal Calon beserta lampirannya yaitu tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 16 Januari 2018 ; dan
 - b. Keabsahan dokumen yang disertakan seperti ijazah, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain dan dengan mengikutsertakan Pejabat dari Instansi Terkait.

2. KPU Kabupaten Ciamis menyampaikan permohonan bantuan kepada pimpinan instansi terkait untuk menugaskan pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh instansi tersebut dalam meneliti keabsahan persyaratan pencalonan Bakal Calon apabila ditemukan keraguan atas keabsahan berkas calon, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis terkait syarat ijazah;
3. Pengujian keabsahan ijazah dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis dengan secara langsung mengunjungi sekolah tempat ijazah tersebut diterbitkan dan atau Dinas/instansi yang berwenang, dan dimintakan surat keterangan yang berkenaan dengan keabsahan ijazah tersebut;
4. Dalam hal diduga terdapat ketidakbenaran atau masukan dari masyarakat terhadap berkas administrasi, KPU Kabupaten Ciamis melakukan :
 - a. klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang dan/atau pengurus Partai Politik;
 - b. klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang bersifat perilaku, dilaksanakan dengan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. klarifikasi dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten Ciamis dibantu pegawai sekretariat yang ditunjuk oleh KPU.
5. Hasil klarifikasi dibuat berita acara dan ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
6. KPU Kabupaten Ciamis memberitahukan hasil penelitian terhadap berkas administrasi secara tertulis kepada Bakal Calon dengan tembusan Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Ciamis, dan Bakal Calon Perseorangan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa penelitian atau pada tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018, disertai tanda terima surat Pemberitahuan Tersebut;
7. Pemberitahuan hasil penelitian meliputi status kelengkapan berkas, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda terima pemberitahuan tertulis dibuktikan dengan mencantumkan tanda tangan Bakal Calon yang menerima pemberitahuan, dan Pimpinan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye yang menerima tembusan Surat pemberitahuan tersebut.

C. Perbaikan Persyaratan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Ciamis menerima tambahan jumlah dukungan untuk memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal sebanyak 2 kali lipat dari jumlah kekurangan pada masa perbaikan yaitu tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 20 Januari 2018;
2. calon perseorangan yang mengalami pengurangan dukungan sebagai akibat verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS dapat menambah jumlah dukungan dengan mekanisme yang sama seperti dijelaskan dalam BAB III;
3. Apabila sampai dengan batas akhir penerimaan tambahan jumlah dukungan yaitu tanggal 20 Januari 2018 Pukul 16.00 WIB, Calon Perseorangan tidak memenuhi kewajibannya, KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Calon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan Calon.

BAB VI

PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Ciamis berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) tingkat Kabupaten untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan standar bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis melampirkan standar kemampuan kesehatan yang ditetapkan oleh ;
 - 1) Ikatan Dokter Indonesia untuk kemampuan sehat jasmani
 - 2) Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk bebas penyalahgunaan narkotika, dan
 - 3) Himpunan Psikologi Indonesia untuk Sehat Rohani.
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani, bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis.
2. KPU Kabupaten Ciamis menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon;

3. KPU Kabupaten Ciamis menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba;
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada KPU Kabupaten Ciamis sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon;

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan Rumah Sakit, Kepolisian Resort Ciamis dalam pengaturan dan penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 15 Januari 2018;
2. Penetapan Jadwal Pemeriksaan Kesehatan untuk masing-masing pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis;
3. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon disesuaikan dengan daya dukung Rumah Sakit dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan, apabila dibutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari maka giliran pelaksanaan pemeriksaan pasangan Calon dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran;
4. Pada Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon tidak diperkenankan mengajak serta pendukung ke Rumah Sakit. Jumlah Pengantar yang diijinkan disesuaikan dengan ketentuan rumah sakit;
5. KPU Kabupaten Ciamis memfasilitasi konferensi Pers Pasangan Calon sebelum dan setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan.

C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

1. Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani disampaikan oleh rumah sakit pemerintah yang memeriksa kesehatan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Ciamis.
2. Hasil Pemeriksaan Kesehatan bersifat final serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan;
3. KPU Kabupaten Ciamis menerima Hasil Pemeriksaan Kesehatan dalam 2 (dua) Jenis Hasil Pemeriksaan yaitu :

- a. berisi kesimpulan memenuhi syarat kesehatan atau tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai bahan pemeriksaan pemenuhan persyaratan Calon; dan
- b. berisi hasil pemeriksaan kesehatan yang bersifat pribadi untuk disampaikan kepada Calon.

BAB VII

PENETAPAN PASANGAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Ciamis melakukan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon pada tanggal 12 Februari 2018;
2. Penetapan Pasangan Calon dilakukan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Pasangan Calon;
3. Urutan Penulisan dalam Keputusan Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan urutan pendaftaran pasangan Calon;
4. KPU Kabupaten Ciamis mengatur tempat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka sehingga dapat dihadiri oleh Panwaslu, Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, Pers dan masyarakat lainnya.

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan Rapat koordinasi dengan Tim Kampanye mengenai pelaksanaan pengundian nomor urut meliputi paling sedikit :
 - a. Pengaturan tentang Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut;
 - b. Susunan Acara (*Run down*) Pengundian Nomor Urut;
 - c. Alat dan Tata Cara Pelaksanaan pengundian nomor urut; dan
 - d. Undangan dan Jumlah Pendukung yang hadir dalam pelaksanaan pengundian nomor urut.
2. KPU Kabupaten Ciamis melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut yang dihadiri seluruh pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 13 Februari 2018;

3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut, bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye;
4. Setelah dilaksanakan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon membubuhkan tanda tangan pada rancangan Daftar Pasangan Calon sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan;
5. Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon disusun dalam Daftar Pasangan Calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
6. Tata Cara dan Teknis pelaksanaan Pengundian Nomor Urut dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pencalonan.

C. Pengumuman Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Ciamis Setelah menetapkan Pasangan Calon, mengumumkan Pasangan Calon pada tanggal 12 Februari 2018;
2. Pengumuman dan Penandatanganan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis dilakukan serta merta setelah Pengundian Nomor urut;
3. Pengumuman melalui media masa, papan pengumuman, laman dan akun media sosial KPU Kabupaten Ciamis dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah Pengundian Nomor Urut;
4. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

BAB VIII
PENUTUP

1. Pedoman teknis pencalonan untuk digunakan sebagai pedoman tahapan pencalonan.
2. Pelaksanaan pedoman teknis yang bersifat lebih rinci diatur lebih lanjut oleh Pokja Pencalonan.

Ciamis, 10 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

